



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 774 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat sehingga perlu dilakukan penggantian nama pada komposisi Keanggotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Malangke Barat pada Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat Nomor 014/PP.05.1-BA/73.22.08.2010/2023, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 774 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN MALANGKE
 BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	DARUSSALAM	L	ARUSU	KETUA
2	MERI	P	ARUSU	ANGGOTA
3	BASRI	L	ARUSU	ANGGOTA
1	SUDIRMAN KADDAS	L	BAKU BAKU	KETUA
2	SYAHIDAH	P	BAKU BAKU	ANGGOTA
3	NURBAEDA	P	BAKU BAKU	ANGGOTA
1	BULQIS	P	CENNING	KETUA
2	RUSYANTO	L	CENNING	ANGGOTA
3	RASMIANTI	P	CENNING	ANGGOTA
1	NURHAYATI	P	KALITATA	KETUA
2	SARI BUNGA	P	KALITATA	ANGGOTA
3	AHMAD ARFA	L	KALITATA	ANGGOTA
1	FREDY BOY RT	L	LIMBONG WARA	KETUA
2	ISLAH MUTAHHIRA ANDI SIGERI	P	LIMBONG WARA	ANGGOTA
3	NURHANI	P	LIMBONG WARA	ANGGOTA
1	SAPPAILE MAREWIA	L	PAO	KETUA
2	HASTIFAYANI	P	PAO	ANGGOTA
3	ABDUL MALIK YUSUF	L	PAO	ANGGOTA
1	MISBAHUDDIN	L	PEMBUNIANG	KETUA
2	SAMSINAR	P	PEMBUNIANG	ANGGOTA
3	RUSTAM	L	PEMBUNIANG	ANGGOTA
1	HASMAWATI WAHID	P	PENKAKJOANG	KETUA
2	MUH. RIZQI ADI NUGRAHA	L	PENKAKJOANG	ANGGOTA
3	ISLAH WAHYU	P	PENKAKJOANG	ANGGOTA

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	IWAN	L	POLEJIWA	KETUA
2	ITA PURNAMA SARI	P	POLEJIWA	ANGGOTA
3	NURHANI	P	POLEJIWA	ANGGOTA
1	SAHAR	L	POMBAKKA	KETUA
2	WINDI SAFITRI	P	POMBAKKA	ANGGOTA
3	RIKA	P	POMBAKKA	ANGGOTA
1	MUKHLIS	L	WAELEWI	KETUA
2	HAERIL	L	WAELEWI	ANGGOTA
3	JUMLIANA	P	WAELEWI	ANGGOTA
1	RAMLAH, SH	P	WAETUO	KETUA
2	MERIAM	P	WAETUO	ANGGOTA
3	IMUNG DG. SIABANG	L	WAETUO	ANGGOTA
1	SARIFUDDIN LOLONG	L	WARA	KETUA
2	MUH FAHRI HIDAYAT	L	WARA	ANGGOTA
3	SARLINA	P	WARA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman